



PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I PEMBAHAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Musyawarah serta usulan dari Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka perlu membentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Memperhatikan :
1. Surat usulan Fraksi – fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk perihal Pengajuan Anggota Panitia Khusus;
  2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk pada tanggal 16 Februari 2023.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus I Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : 1. Panitia Khusus I sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a. Membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Melaporkan hasil penyelesaian tugas kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam Rapat Paripurna.

2. Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mulai melaksanakan tugas sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023.

- KETIGA : 1. Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tersebut pada diktum KESATU dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah Panitia Khusus I melaporkan tugasnya telah selesai pada Rapat Paripurna.
2. Masa tugas Panitia Khusus I sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diperpanjang apabila dipandang perlu yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas pertimbangan Badan Musyawarah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
Pada tanggal 16 Februari 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

dto

TATIT HERU TJAHHONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I  
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH.

No	Nama	Jabatan	Fraksi
1.	Bashori, S. Sos	Ketua	PKB
2.	Purwanto	Wakil Ketua	Partai Hanura
3.	Mariato, S. Sos, M.AP	Anggota	PDI Perjuangan
4.	Trisna Roosita, S. Pd	Anggota	PDI Perjuangan
5.	R. Puguh Santoso	Anggota	PDI Perjuangan
6.	Muhammad Ardhika Argameru	Anggota	PDI Perjuangan
7.	Muh. Nur Daenuri	Anggota	PKB
8.	KH. Asrori Arif, S.Sos	Anggota	PKB
9.	Afif Singgih Nur Hasan, S.I.Kom	Anggota	Partai Hanura
10.	Dia Putri Aruma, S. Pd	Anggota	Partai Gerindra
11.	Kamto	Anggota	Partai Gerindra
12.	Maria Tunda Dewi, S. Sos, M. Si	Anggota	Partai Golkar
13.	Eko Wahyu MD, S.Sos	Anggota	DKI
14.	Erni Purnami	Anggota	DKI
15.	Lilik Sulistyowati, S.E	Anggota	NasDem-PPP

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

TATIT HERU TJAHJONO